



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL BUDAYA SASAK PADA SATUAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu menyusun kebijakan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Sasak pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar;
 - b. bahwa untuk memenuhi capaian pembelajaran peserta didik dalam mengembangkan potensi diri, penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan ciri khas daerah sehingga dapat membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan lokal di daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2017 tentang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan Dasar sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Budaya Sasak Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Satuan Pendidikan Dasar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6793);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penyusunan, Penyediaan, Pendistribusian dan Penggunaan Buku Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 189);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 Nomor 164);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL BUDAYA SASAK PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang keunikan dan kearifan lokal.
10. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi Daerah berupa lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan Daerah yang dapat dikembangkan di sekolah.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Capaian Pembelajaran adalah kompetensi dan karakter yang harus dicapai peserta didik setelah menyelesaikan Pembelajaran Muatan Lokal dalam kurun waktu tertentu sebagai bagian dari fase perkembangan yang mencakup sekumpula kompetensi dan lingkup materi Pembelajaran yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi.
13. Elemen Pembelajaran merupakan blok penyusun Modul Pembelajaran.
14. Modul Pembelajaran adalah satu kesatuan bahan pembelajaran yang dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri yang didalamnya terdapat komponen dan petunjuk yang jelas sehingga peserta didik dapat mengikuti secara runut tanpa campur tangan pengajar.
15. Konten Pembelajaran adalah rangkaian materi pengetahuan konsep dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh peserta didik berdasarkan kurikulum yang berlaku.
16. Alur Tujuan Pembelajaran adalah rangkaian tujuan Pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk peserta didik dapat mencapai capaian pembelajaran tersebut.
17. Modul Ajar adalah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit/topik berdasarkan Alur Tujuan Pembelajaran.
18. Bahan Ajar adalah materi pembelajaran untuk membahas satu pokok bahasan, dapat berupa cetak (artikel, komik, infografis) maupun non cetak (audio dan video).
19. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan Pendidikan.



BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kurikulum Muatan Lokal adalah untuk mengembangkan Kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas Daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal bertujuan untuk:

- a. terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya Daerah;
- b. terwujudnya pengenalan dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan spiritual di Daerah;
- c. terwujudnya peningkatan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan ciri khas, potensi, keunggulan dan kearifan lokal masyarakat Lombok Barat; dan
- d. terwujudnya pemajuan kebudayaan yang terangkum dalam 10 (sepuluh) jenis objek pemajuan kebudayaan.

Pasal 4


Muatan Lokal dikembangkan atas prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan Kompetensi;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan untuk menghadapi tantangan global; dan
- d. mengembangkan tradisi dan budaya lokal.

BAB III MATERI KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 5

Materi Kurikulum Muatan Lokal Budaya Sasak, meliputi:

- a. Bahasa dan Aksara;
 - b. Sejarah dan Adat Istiadat;
 - c. Seni dan Keterampilan;
 - d. Kuliner; dan
 - e. Permainan dan Olah Raga Tradisional.
- 

Pasal 6

- (1) Bahasa dan Aksara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, dalam hal ini bahasa dan aksara Sasak.
- (2) Sejarah dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah sejarah dan kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada pada generasi berikutnya.
- (3) Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah ekspresi artistik individu kolektif atau komunal yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium.
- (4) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c adalah kemampuan membuat barang-barang untuk memenuhi kenyamanan hidup manusia.
- (5) Kuliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah semua bentuk hasil kreativitas manusia berupa berbagai jenis makanan dan minuman tradisional yang diwariskan secara turun temurun.
- (6) Permainan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan kelompok masyarakat yang bertujuan untuk menghibur diri.
- (7) Olah raga tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri dan meningkatkan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok tertentu masyarakat secara terus menerus, dan diwariskan lintas generasi.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal dilaksanakan oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Daerah.
- (2) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kurikulum Muatan Lokal yang telah disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Dalam penyusunan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Daerah bertugas:



- a. mengusulkan hasil analisa potensi kurikulum Muatan Lokal sesuai kebutuhan Daerah pada Satuan Pendidikan;
- b. menetapkan hasil analisa bakat dan minat peserta didik;
- c. mengembangkan Capaian Pembelajaran, Elemen Pembelajaran dan Konten Pembelajaran bersama guru Muatan Lokal dan pihak terkait;
- d. menyusun rancangan, membahas dan menyelesaikan hasil analisa daya dukung internal dan eksternal pada Satuan Pendidikan; dan
- e. melakukan evaluasi rencana tindak lanjut pada Satuan Pendidikan.


BAB IV

PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 9

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan harus melakukan kajian materi Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, guna menentukan skala prioritas dan ciri khas Satuan Pendidikan.
- (3) Skala Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan kepada Tim Pengembang Kurikulum Daerah untuk mendapatkan persetujuan dari Dinas.
- (4) Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. norma dan adat istiadat setempat; dan
 - c. ajaran agama.

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah dalam pelaksanaan kurikulum Muatan Lokal mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. bersama Tim Pengembang Kurikulum Daerah mengidentifikasi jenis-jenis Muatan Lokal yang dapat dilaksanakan dari hasil analisis, kemudian menentukan jenis kurikulum Muatan Lokal yang akan dilaksanakan pada Satuan Pendidikan;
 - b. memberikan arahan teknis tentang pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
 - c. mengesahkan rencana kerja dan jadwal, kegiatan rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
- 

- d. mensosialisasikan Kurikulum Muatan Lokal kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
 - e. menyelenggarakan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal yang akan dilaksanakan di Satuan Pendidikan dengan memperhatikan Capaian Pembelajaran, Elemen Pembelajaran, Konten Pembelajaran dan Alur Tujuan Pembelajaran bersama Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan dan guru pelajaran Muatan Lokal;
 - f. menugaskan guru yang akan mengajar mata pelajaran Muatan Lokal;
 - g. apabila diperlukan, membuat kesepakatan dan/atau kerjasama dengan pihak terkait jenis Muatan Lokal yang dilaksanakan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Arahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
- a. dasar pelaksanaan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
 - b. tujuan dan manfaat pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
 - c. hasil yang diharapkan dan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal; dan
 - d. unsur yang terlibat dan uraian tugas dalam pengembangan Kurikulum Muatan Lokal.
- (3) Unsur yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh adat dan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal.

BAB V

KERANGKA KURIKULUM

Pasal 11

- (1) Kerangka Kurikulum Muatan Lokal terdiri atas Capaian Pembelajaran, Elemen Pembelajaran dan Konten Pembelajaran.
- (2) Untuk melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun perangkat pembelajaran, berupa:
 - a. Alur Tujuan Pembelajaran;
 - b. Modul Ajar; dan
 - c. Bahan Ajar.
- (3) Capaian Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 12

Muatan Lokal yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan harus memperhatikan sumber daya pendidikan pada Satuan Pendidikan.

BAB VI

TENAGA PENDIDIK DAN SARANA PRASARANA

Pasal 13

- (1) Guru dan/atau tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal (8) ayat 3 merupakan tenaga pendidik Muatan Lokal yang mempunyai Kompetensi dalam bidang Muatan Lokal.
- (2) Kriteria Kompetensi guru dan/atau tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kompetensi Pedagogik;
 - b. Kompetensi Kepribadian;
 - c. Kompetensi Sosial; dan
 - d. Kompetensi Profesional.dalam bidang Muatan Lokal yang diperoleh melalui Pendidikan.

Pasal 14

Untuk menjamin pencapaian Tujuan Pembelajaran, Capaian Pembelajaran, Elemen Pembelajaran dan Konten Pembelajaran dapat digunakan sarana prasarana diluar sekolah.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan.
- (2) *Monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau insidental.
- (3) Hasil *monitoring* dan evaluasi di sampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Satuan Pendidikan melakukan evaluasi program Kurikulum Muatan Lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek yaitu konteks, input, proses, *output* dan *outcome*.
- (2) Satuan Pendidikan melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik yang mengikuti Kurikulum Muatan Lokal.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2017 tentang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 8 oktober 2024

Pj. BUPATI LOMBOK BARAT,



ILHAM

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 8 oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



FAUZAN HUSNIADI